



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 440/552 /TAHUN 2021
TENTANG
PENUTUPAN RUMAH SAKIT DARURAT
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan menanggulangi keterisian tempat tidur di Rumah Sakit Rujukan (COVID-19) di Kabupaten Banyumas yang mengalami peningkatan, telah didirikan Rumah Sakit Darurat (COVID-19) yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Nomor 440/341/2021 tentang Pendirian Rumah Sakit Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Banyumas;
- b. bahwa pendirian Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam huruf a berpedoman pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/230/2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Lapangan/Rumah Sakit Darurat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dapat didirikan rumah sakit darurat COVID-19;
- c. bahwa grafik jumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Banyumas terus mengalami penurunan hingga menyentuh angka 1 (satu) dan jumlah pasien yang datang pada akhir bulan Agustus 2021 menunjukan angka 0 (nol).
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penutupan Rumah Sakit Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Banyumas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1968);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Wilayah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 30);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menutup Rumah Sakit Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Banyumas, yang berlokasi di Jl. Raya Baturaden, Dusun I Karangmangu, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas.
- KEDUA : Segala asset yang ada akibat Pendirian Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi milik Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas selaku pengampu.
- KETIGA : Daftar asset sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkanya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Bupati Banyumas Nomor 440/341/ Tahun 2021 tentang Pendirian Rumah Sakit Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **30 SEP 2021**
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 440 / 552 /TAHUN 2021
TENTANG
PENUTUPAN RUMAH SAKIT DARURAT
CORONA VIRUS DISEASE-2019
(COVID-19) BANYUMAS

DAFTAR HIBAH RUMAH SAKIT DARURAT CORONA VIRUS DISEASE - 2019 (COVID-19)
KEPADA RSUD BANYUMAS JAWA TENGAH

NO					REALISASI			KONDISI
	NAMA BARANG	MERK	KODE BARANG	VOL	SATUAN	TGL TERIMA	JML	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	1 HFNC	AIR COV19	02.08.01.20.16.0001	10	Unit	08/07/2021	10	BAIK
			02.08.01.20.16.0002					
			02.08.01.20.16.0003					
			02.08.01.20.16.0004					
			02.08.01.20.16.0005					
			02.08.01.20.16.0006					
			02.08.01.20.16.0007					
			02.08.01.20.16.0008					
			02.08.01.20.16.0009					
			02.08.01.20.16.0010					
2	Alat Procsesing Rongen (FDR)	CARESTREAM	02.08.01.18.30.0001	1	Unit	07/07/2021	1	BAIK
3	Timbal Radiologi		02.08.01.18.30.0002	1	Ruang	06/07/2021	1	BAIK
4	Tabung O2 Besar		02.08.01.01.62.0031	10	Buah	08/07/2021	10	BAIK
			02.08.01.01.62.0032					
			02.08.01.01.62.0033					
			02.08.01.01.62.0034					

